

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### A. Profil UPT PPA Gunungkidul

##### 1. Sejarah Berdiri

Gambar 1. Papan UPT PPA Gunungkidul



Sumber : UPT PPA Gunungkidul

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul atau yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA secara resmi dibentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang pembentukan UPT PPA dan tugasannya. Namun sebelum resmi dibentuk menjadi UPT PPA, Kabupaten Gunungkidul sudah membentuk layanan dengan nama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2017. P2TP2 ini berkedudukan di bawah bidang PPPA (Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak) di

DP3AKBPM&D Gunungkidul hingga secara resmi UPT PPA dibentuk masih berada di bawah bidang PPPA.<sup>1</sup>

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di seluruh Indonesia. Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPT PPA. Menurut peraturan tersebut, UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Sejak awal berdiri yaitu pada tahun 2018, UPT PPA memiliki kantor pelayanan sendiri meskipun masih di bawah bidang PPPA di DP3AKBPM&D Gunungkidul yaitu di Jalan Ksatrian Nomor 38 Kapanewon Wonosari. Pada bulan Februari 2017 diadakan perekrutan pertama untuk THL (Tenaga Harian Lepas) yang ketugasannya disamakan dengan struktur organisasi UPT yaitu terdapat Kepala UPT, Kasubag TU, konselor psikolog, konselor hukum dan pekerja sosial. Dalam hal ini posisi kepala UPT sementara diisi oleh PLT dari bidang PPPA secara bergantian selama 3 bulan sekali, PLT yang paling lama

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Puri Aprimardianti, Konselor Hukum UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

menjabat sebagai Kepala UPT adalah Bapak Achmad Afandi, S.H, MM. Selain itu posisi untuk konselor psikolog diisi oleh seorang psikolog klinis yang sudah PNS pada tahun 2018 dikarenakan konselor psikolog di Gunungkidul belum memadai.<sup>2</sup>

Pada akhir tahun 2021 terdapat nomenklatur baru yaitu Dinas Sosial dan bidang PPPA dijadikan satu menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Gunungkidul. Nomenklatur ini berlaku mulai awal Januari tahun 2022, begitupula dengan terpenuhinya posisi Ketua UPT yang tetap yaitu Bapak Aris Winata, A.MAK.SKM.MM. Sedangkan untuk posisi lainnya seperti kasubag TU dan pekerja sosial telah terisi pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Setelah adanya nomenklatur baru dan seluruh posisi jabatan fungsional terpenuhi, sekarang UPT PPA menjadi lebih baik dikarenakan setiap tugas sudah dikelola oleh petugasnya masing-masing. Hal ini berdampak pada penanganan klien yang menjadi lebih terorganisir dan lebih baik daripada sebelumnya karena SDM yang sudah terpenuhi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Puri Aprimardianti, Konselor Hukum UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

## 2. Letak Geografis

Gambar 2. Kantor UPT PPA Gunungkidul



Sumber : UPT PPA Gunungkidul

Kantor UPT PPA Kabupaten Gunungkidul berada di Jalan Ksatrian Nomor 38 Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.<sup>1</sup> Batas wilayah

UPT PPA Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kapanewon Nglipar

Sebelah timur : Kapanewon Karangmojo dan Kapanewon Semanu

Sebelah selatan : Kapanewon Tanjungsari

Sebelah barat : Kapanewon Playen dan Kapanewon Paliyan

Letak kantor UPT PPA berada di tengah Kapanewon Wonosari yang berada di dekat taman kuliner wonosari dan juga taman kota wonosari sehingga membuat jalan menuju kantor UPT PPA ramai akan para pengunjung dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Gunungkidul. Selain itu di

---

<sup>1</sup> Observasi di UPT PPA Gunungkidul, 30 Juli 2022.

karenakan kantor UPT PPA tidak berada di lingkungan kantor Dinas Sosial PPPA Gunungkidul membuat kantor UPT PPA ini menjadi lebih nyaman karena suasana kantor lebih sepi dan kondusif. Kantor UPT PPA juga berada tepat disamping jalan raya sehingga sangat mudah untuk dicari melalui *google maps*.

### **3. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan partisipasi kemampuan kelembagaan dan usaha perekonomian masyarakat desa
- 2) Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas hidup
- 3) Optimalisasi penerapan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
- 4) Memantapkan efektivitas dan efisiensi pelayanan internal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerja.<sup>2</sup>

### **4. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **Gunungkidul**


#### **a. Struktur Lembaga**

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2018, susunan dari UPT PPA terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala UPT, unsur pembantu pimpinan yaitu subbagian tata usaha dan unsur pelaksana yang terdiri dari jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Berikut merupakan bagan struktur lembaga dari UPT PPA pada tahun 2022:

Gambar 3. Struktur UPT PPA Gunungkidul



Sumber : UPT PPA Gunungkidul

Dari struktur tersebut, perseorangan memiliki tugasnya masing-masing.<sup>3</sup> Berikut adalah tugas dari setiap pengurus UPT PPA Kabupaten Gunungkidul:

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dian Witdiah Hastuti, Pengelola Sarana dan Prasarana UPT PPA Gunungkidul, 30 Juli 2022.

- 1) Kepala UPT: Bertugas memimpin pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan mengarahkan, mendistribusikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi di bidang pembinaan, peningkatan peran, partisipasi perlindungan perempuan dan anak agar berdaya guna dan berhasil guna. Adapun tugas pokoknya adalah menyusun rencana kegiatan UPT, merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak, menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT, menyusun dan penerapan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional UPT, melaksanakan pencatatan pelaporan data korban kekerasan serta pengkoordinasian layanan penanganan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT PPA.
- 2) Konselor hukum: Bertugas melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemulihan terhadap masyarakat korban kekerasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan kejiwaan klien supaya dapat melakukan kegiatan normal kembali. Selain itu bertugas untuk membantu klien dalam berbagai masalah penanganan terkait dengan lembaga hukum jejaring sosial UPT.
- 3) Pekerja sosial: pekerja sosial bertugas untuk menangani klien, membantu klien yang telah melakukan pelaporan dan membutuhkan bantuan dan dampingan agar dapat kembali berfungsi sosial di masyarakat. Pekerja sosial bertugas untuk pendampingan, pemulihan serta peningkatan sosial budaya masyarakat sesuai dengan pedoman

yang tepat agar tercipta kondisi lingkungan yang harmonis, serta membantu mengembalikan keberfungsial sosial klien.

- 4) Psikolog klinis: psikolog klinis bertugas untuk memberikan konseling kepada klien yang membutuhkan penguatan secara psikis. Selain itu psikolog klinis juga bertugas untuk melakukan pendampingan pemulihan trauma klien secara terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis agar klien yang mengalami trauma dapat pulih kembali.
- 5) Subbag tata usaha: bertugas menyusun rencana kegiatan dan kebijakan teknis UPT. Melaksanakan pelayanan administrasi dan fungsional kantor serta membuat laporan kinerja dan laporan tahunan UPT, dan melaksanakan pemantauan evaluasi kegiatan subbag tata usaha.
- 6) Sarana dan prasarana: bertugas dalam mempersiapkan sarana dan prasarana, mengelola perpajakan serta membuat berita acara dan juga melaporkan pelaksanaan tugas. Selain itu juga bertugas untuk merigister surat masuk dan memberi lembar disposisi serta meregister surat keluar sesuai dengan jenis dan klasifikasi surat.
- 7) Keuangan: bertugas melakukan pembukuan secara rutin dan mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Melakukan laporan keuangan bulanan kepada atasan.

Keamanan : Bertugas menjaga keamanan serta melayani tamu yang memerlukan informasi pelayanan dengan memberikan keterangan atau menunjukkan bagian yang membidangi.

b. Motto

Motto dari UPT PPA adalah MANTAP yaitu singkatan dari Mudah, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, Adil, Profesional.<sup>4</sup>

c. Tujuan

Tujuan didirikannya UPT PPA Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan sosial bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya
- 2) Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- 3) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai lintas sektor yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.<sup>5</sup>

d. Maklumat Pelayanan

UPT PPA memiliki maklumat pelayanan yang berbunyi “ dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, serta akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

<sup>6</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

e. Jalur Pengaduan

Jalur pengaduan ke UPT PPA dapat dilakukan dengan menghubungi nomor *Hotline Service* 08112642699 yang memberikan layanan selama 24 jam. Selain melalui hotline service UPT PPA juga menerima pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor UPT PPA yang beroperasi 5 hari kerja yaitu senin sampai jumat dari pukul 07.30-15.30. UPT PPA juga memiliki beberapa media sosial yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat yaitu email, youtube, dan instagram. Melalui media sosial tersebut berbagai informasi terkait program, layanan dan kegiatan mengenai UPT PPA dapat di akses.<sup>7</sup>

f. Kriteria Korban

Korban adalah seseorang yang menderita baik secara fisik, mental maupun kerugian ekonomi. Dalam hal ini UPT PPA memiliki kriteria korban yaitu korban kekerasan. Korban disini dapat memiliki satu atau lebih kekerasan yang dialami baik dari segi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan bentuk kekerasan lainnya. Korban yang dimaksud dalam hal ini juga tidak terbatas oleh gender dan usia, baik laki-laki atau perempuan UPT PPA siap melayani dan membantu klien.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

<sup>8</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

g. Sarana dan Prasarana

UPT PPA memiliki mobil perlindungan yang dapat digunakan untuk menjemput dan mengantarkan klien guna keperluan penanganan kasus klien. Selain itu UPT PPA juga memberi bantuan berupa perlindungan kepada klien di rumah aman yang sudah ada. Di rumah aman tersebut klien dipastikan keamanan dan kerahasiaannya dengan batas waktu dan mematuhi ketentuan yang berlaku, namun berbagai fasilitas tersebut tidak dipungut biaya apapun. Selain itu tentu saja di UPT PPA memiliki ruang konseling khusus yang digunakan untuk proses konseling bersama klien.<sup>9</sup>

**B. Gambaran Umum Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA Gunungkidul**

**1. Sejarah Singkat Konseling Calon Pengantin di UPT PPA**

Sejak awal berdiri yaitu tahun 2018, UPT PPA telah melayani layanan konseling bagi klien yang membutuhkan. Namun pada akhir tahun 2021 setelah adanya perjanjian kerjasama dengan pengadilan agama seluruh Indonesia, UPT PPA mulai melaksanakan konseling bagi calon pengantin di bawah umur. Adanya pelaksanaan konseling ini bertujuan untuk melihat dan mengukur kematangan psikologis calon pengantin yang hasilnya digunakan sebagai surat rekomendasi pernikahan untuk di ajukan ke pengadilan agama setempat.

---

<sup>9</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

Pada awal pelaksanaan konseling bagi calon pengantin, UPT PPA hanya memiliki 2 konselor saja yaitu psikolog klinis dan konselor hukum. Sehingga psikolog klinis bertugas sebagai konselor bagi calon pengantin dan konselor hukum bertugas sebagai konselor bagi kedua orang tua calon pengantin.

Kemudian pada awal tahun 2022 terdapat pekerja sosial yang telah di rekrut di UPT PPA. Sehingga pada saat ini UPT PPA telah memiliki total tiga konselor tetap yang kompeten sesuai dengan bidangnya dan bertugas sebagai konselor pelaksana program konseling calon pengantin di bawah umur dan konseling khusus orang tua calon pengantin. Pelaksanaan program konseling ini pun menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan program yang ada daripada sebelumnya.<sup>10</sup>

## **2. Keadaan Konselor di UPT PPA**

Terhitung sejak tahun 2021 UPT PPA Gunungkidul telah memiliki tiga konselor tetap yaitu psikolog klinis, pekerja sosial dan juga konselor hukum. Adapun konselor di UPT PPA Gunungkidul tersebut adalah:

- a. Ibu Desti Fatmasari S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku psikolog klinis di UPT PPA dan bertugas sebagai konselor bagi calon pengantin di bawah umur.

---

<sup>10</sup> Hasil observasi di UPT PPA Gunungkidul, 30 Juli 2022.

- b. Ibu Muriza Nadia Windianik, Sos. Selaku pekerja sosial di UPT PPA dan bertugas sebagai konselor khusus orang tua calon pengantin.
- c. Ibu Puri Aprimardianti, S.Pd.,MH. Selaku konselor hukum di UPT PPA dan bertugas sebagai konselor khusus orang tua calon pengantin sementara.<sup>11</sup>

### **3. Kegiatan Layanan dan Pendukung**


UPT PPA Gunungkidul memiliki beberapa jenis layanan terkait dengan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya di wilayah Gunungkidul. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait dengan jenis layanan yang ada:



---

<sup>11</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

Gambar 4. Stand banner layanan UPT PPA



Sumber : UPT PPA Gunungkidul

a. Jenis Layanan

UPT PPA melayani beberapa jenis pelayanan bagi para klien yang membutuhkan bantuan baik dari segi hukum atau bantuan khusus lainnya.

Berikut merupakan layanan yang diberikan oleh UPT PPA:

- 1) Layanan pengaduan. Layanan pengaduan di UPT PPA diberikan oleh petugas PPA kepada korban apabila korban datang langsung ke UPT atau menghubungi dengan ke UPT PPA melalui nomor hotline yang tersedia
- 2) Layanan pendampingan korban. Layanan pendampingan diberikan kepada korban atau klien yang meminta pendampingan dari pihak UPT atau bisa jadi memang klien membutuhkan pendampingan baik secara psikologis dan juga pendampingan secara hukum. Hal ini didukung oleh adanya psikolog klinis dan juga seorang konselor hukum yang ada di UPT PPA.

- 3) Layanan penjangkauan. Layanan penjangkauan korban diberikan oleh petugas PPA kepada korban yang memerlukan layanan berupa asesmen dan intervensi langsung secara home visit atau biasa disebut penjangkauan klien.
- 4) Layanan pengelolaan kasus. Pengelolaan kasus berupa layanan yang dilakukan oleh petugas UPT PPA dalam menangani kasus yang masuk dan mengelola kasus yang sedang ditangani hingga *case closed* atau terminasi.
- 5) Layanan mediasi. Mediasi merupakan layanan yang diberikan oleh petugas UPT PPA kepada para korban atau klien yang meminta serta membutuhkan mediasi dalam penyelesaian kasus yang sedang dihadapi. Mediasi ini bisa dilakukan di UPT PPA secara langsung atau di tempat yang sudah ditentukan bersama klien. Layanan mediasi ini tidak hanya diikuti oleh pihak UPT PPA saja melainkan pihak dari keluarga klien, keluarga korban hingga tokoh masyarakat terkait.
- 6) Layanan rujukan. Penampungan sementara merupakan layanan yang diberikan oleh UPT PPA kepada para korban yang membutuhkan rumah perlindungan atau biasa disebut dengan rumah aman. Biasanya penampungan sementara ini ditujukan kepada para korban yang mengalami kekerasan baik kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan perlindungan untuk sementara.

- 7) Layanan penampungan sementara (*Rujuk ke Jejaring*). Layanan rujukan biasanya diberikan kepada para korban atau klien yang sedang berhadapan dengan hukum contohnya adalah perceraian. UPT PPA sendiri tidak melayani secara langsung mengenai proses perceraian, maka dari itu petugas UPT PPA akan memberikan rujukan ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang menjadi rekanan UPT)
- 8) Layanan konseling calon pengantin. Layanan konseling ini diberikan kepada para calon pengantin yang masih di bawah umur (kurang dari 19 th) baik pria maupun wanita yang membutuhkan surat dispensasi pernikahan. Sebelum pergi ke pengadilan agama, maka calon pengantin perlu mendapat surat rekomendasi dari UPT PPA terlebih dahulu yang digunakan sebagai dispensasi pernikahan.<sup>12</sup>

b. Alur dan Tahap Layanan

Alur layanan atau penanganan kasus adalah registrasi - asesmen – penanganan atau intervensi – terminasi - evaluasi. Adapun tahap yang pertama adalah ketika klien mengadakan kejadian yang dialaminya baik secara langsung datang ke UPT PPA maupun melalui *hotline service* yang ada. Setelah ada pengaduan singkat dari klien, maka klien diharuskan

---

<sup>12</sup> Hasil dokumentasi bersumber dari Pengelola sarana dan prasarana di UPT PPA Gunungkidul, diambil pada 30 Juli 2022.

melakukan registrasi terlebih dahulu yaitu mengisi data diri dan juga menyiapkan data seperti fotokopi KTP.

Setelah melalui tahap registrasi maka dilanjutkan ke tahap yang kedua yaitu asesmen, dalam tahap ini klien akan di asesmen oleh konselor hukum/psikolog/pekerja sosial tergantung kasus yang akan ditangani. Setelah melalui tahap asesmen maka selanjutnya adalah intervensi atau penanganan kasus. Dalam intervensi ini dilakukan berbeda-beda tergantung kasus yang dialami oleh klien, begitupula dengan waktu yang dibutuhkan karena dalam kasus tertentu membutuhkan bantuan dari beberapa pihak terkait untuk menyelesaikan kasus yang dialami klien.

Tahap yang terakhir yaitu terminasi atau pemutusan kontrak dengan klien. Hal ini dilakukan apabila permasalahan yang dialami oleh klien telah selesai ditangani. Terminasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu terminasi sepihak yaitu hanya dilakukan oleh petugas UPT dan juga terminasi dua pihak yaitu yang dilakukan dengan home visit ke rumah klien sekaligus melakukan evaluasi.<sup>13</sup>

Alur dan tahapan ini disesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan oleh klien.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Puri Aprimardianti, Konselor Hukum UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KONSELING CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR OLEH UPT PPA**

Konseling pranikah yang dilakukan kepada calon pengantin di bawah umur adalah salah satu upaya untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri dengan melihat dari kematangan psikologisnya. Pada bab ini akan dijelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling calon pengantin yang diberikan oleh UPT PPA Gunungkidul. Dalam layanan konseling yang diberikan ini dapat diketahui mengenai pelaksanaan dari konseling yang telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan melalui layanan konseling oleh UPT PPA Gunungkidul yang meliputi tujuan konseling, syarat konseling, alur konseling, tahapan konseling, tipe konseling, aspek konseling, dan teknik konseling yang dilakukan.

Konseling pranikah yang dilakukan oleh UPT PPA Gunungkidul adalah kerjasama atau MOU (*Memorandum Of Understanding*) dari Kementrian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak di bawah usia 19 tahun yang meningkat di Gunungkidul terlebih lagi setelah pandemi Covid-19. Diharapkan pula dengan adanya kerjasama ini dapat menekan angka pernikahan dini, karena akan menyebabkan masalah sosial baru di masyarakat nantinya apabila terus meningkat.

Sesuai dengan peraturan terbaru terkait usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, maka bagi calon pengantin yang masih berumur di bawah 19 tahun harus melakukan konseling pranikah terlebih dahulu di UPT PPA setempat. Konseling pranikah ini pun mulai dilakukan pada awal bulan September 2021 dan akan berlangsung selama lima tahun sesuai dengan kerjasama antara Kementerian PPA dan Pengadilan Agama.

Alur dari pelaksanaan konseling ini adalah dari Kantor Urusan Agama yang kemudian merujuk para calon pengantin di bawah umur untuk melakukan konseling guna mendapat surat rekomendasi pernikahan untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan untuk calon pengantin yang cukup umur hanya melakukan konseling pranikah di Kantor Urusan Agama setempat bersama dengan B4. Tujuan dari adanya konseling pranikah ini sama, hanya saja khusus bagi calon pengantin di bawah umur ini lebih dispesifikasikan kepada lembaga terkait yang menangani anak di bawah umur yaitu UPT PPA.

Selain itu dikarenakan semua rujukan konseling bagi calon pengantin berasal dari Kantor Urusan Agama maka keseluruhan calon pengantin yang melakukan konseling di UPT PPA beragama Islam. Berdasarkan data dari bulan Januari-Juni 2022 terdapat 63 calon pengantin yang telah melaksanakan konseling pranikah di UPT PPA.<sup>1</sup> Adapun *Standar Operasional Prosedur* (SOP) terkait dengan pelaksanaan konseling ini yaitu konseling dilakukan di UPT PPA Gunungkidul setelah mendapat surat dari KUA yang kemudian surat tersebut

---

<sup>1</sup> Hasil observasi data di UPT PPA Gunungkidul, 29 Juli 2022.

digunakan sebagai syarat pendaftaran konseling di UPT PPA. Konseling ini hanya dilakukan sekali dan hasil konseling merupakan surat rekomendasi yang bersifat dokumen rahasia. Sehingga hanya ketua hakim di Pengadilan Agama yang boleh melihat hasil konseling dalam surat rekomendasi tersebut. Dalam satu hari UPT PPA hanya melayani konseling calon pengantin sebanyak satu kali yaitu satu pasang calon pengantin dan kedua orang tua calon pengantin.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai respon dari psikolog klinis serta pekerja sosial yang menjadi konselor dalam proses konseling calon pengantin dan juga kedua orang tua calon pengantin terhadap pelaksanaan layanan konseling yang diberikan kepada calon pengantin. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai bagaimana respon dari calon pengantin dan kedua orang tua dari calon pengantin terhadap pelaksanaan layanan konseling yang telah diberikan oleh UPT PPA Gunungkidul. Penggalan pendapat dari konselor UPT PPA serta dari calon pengantin yang telah melakukan konseling bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling calon pengantin yang telah dilakukan oleh UPT PPA Gunungkidul. Adapun pelaksanaan layanan konseling pranikah kepada calon pengantin di bawah umur yang dilakukan oleh UPT PPA Gunungkidul seperti yang di sampaikan oleh Desti Fatmasari selaku psikolog klinis di UPT PPA Gunungkidul yaitu sebagai berikut:

#### **A. Prosedur Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA**

##### **Gunungkidul**

Salah satu tujuan dari adanya pelaksanaan konseling pranikah yang dilakukan oleh UPT PPA Gunungkidul adalah untuk membantu calon

pengantin memahami dan memiliki pandangan mengenai kehidupan setelah menikah. Namun ternyata, beberapa calon pengantin di bawah umur yang telah melaksanakan konseling pranikah di UPT PPA Gunungkidul belum memiliki pandangan mengenai kehidupan berumah tangga kedepannya. Pernyataan ini di sampaikan secara langsung oleh Ibu Desti selaku psikolog klinis yang bertugas sebagai konselor bagi calon pengantin di bawah umur yaitu sebagai berikut:

secara psikologis itu seperti apa to dia itu kek gitu, sudah punya pandangan-pandangan mengenai kehidupan dia itu dalam berkeluarga belum? Baru pandangan loh, pandangan tuh lagi angen-angenke, tapi kebanyakan memang mereka itu belum mempunyai pandangan mengenai pernikahan itu seperti apa. Soalnya waktu itu ada calon pengantin yang alasan nikahnya cuma karena iseng ada nikah masal, kan ini masalah soalnya alasan nikah aja gak jelas.<sup>2</sup>

Selain itu, pernyataan ini juga di dukung oleh salah satu calon pengantin pihak perempuan yang telah mengikuti konseling pra nikah di UPT PPA Gunungkidul yaitu D.V (21 tahun):

sebelum dapet konseling dari sini belum tahu kedepannya harus gimana mbak. Sebelum ini juga belum pernah ikut konseling pranikah atau sosialisasi pranikah.<sup>3</sup>

Pernyataan ini dikuatkan oleh K.R (17 tahun) selaku calon pengantin pihak laki-laki yang telah mengikuti konseling pranikah di UPT PPA Gunungkidul yang menyatakan hal sama, yaitu “hehe, belum tau juga mbak. Belum punya pandangan setelah menikah nanti gimana”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>3</sup> Wawancara dengan D.V, calon pengantin perempuan, 28 Juli 2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan K.R, calon pengantin laki-laki, 28 Juli 2022.

Berkenaan dengan permasalahan yang dapat dilihat dari pernyataan diatas, yaitu calon pengantin sama sekali belum memiliki gambaran terkait pernikahan maka pemberian layanan konseling pranikah bagi calon pengantin di bawah umur sangat diperlukan. Hal ini didasari oleh kenyataan yang menunjukkan bahwa calon pengantin di bawah umur masih sangat membutuhkan arahan terkait dengan kesiapan diri dalam membina rumah tangga nantinya. Dalam pemberian arahan ini tentu didasari oleh hasil asesmen yang dilakukan ketika konseling berdasarkan hasil jawaban dari kedua calon pengantin.

Namun, beberapa calon pengantin yang akan melakukan konseling pra nikah di UPT PPA Gunungkidul belum pernah mengikuti konseling ataupun sosialisasi terkait pernikahan dini sebelumnya. Maka dari itu mereka sama sekali belum memiliki pandangan apapun mengenai dunia pernikahan dan bagaimana proses konseling pranikah dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan konseling ini terdapat tujuh tahapan, sesuai dengan teori prosedur konseling pra nikah dan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Adapun tujuh tahapan dalam prosedur konseling pranikah ini yaitu persiapan, keterlibatan, menyatakan masalah, interaksi, konferensi, penentuan tujuan, tahap akhir dan penutup. Berikut merupakan prosedur pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di bawah umur yang dilakukan di UPT PPA Gunungkidul:

## 1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini, klien yaitu calon pengantin menghubungi konselor dengan melalui nomor *hotline service* UPT PPA yaitu 08112642699 atau dengan datang secara langsung ke kantor UPT PPA yang berada di Jl. Ksatrian No 38, Wonosari, Gunungkidul. Calon pengantin diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menyiapkan beberapa syarat yang dibutuhkan untuk pendataan di UPT PPA. Adapun syarat tersebut berupa surat pengantar konseling psikologis yang diberikan dari pengadilan agama yang ditujukan kepada Kepala UPT PPA Gunungkidul, fotokopi kartu keluarga calon pengantin, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua calon pengantin, fotokopi akta kelahiran calon pengantin, fotokopi kartu tanda penduduk calon pengantin jika ada, fotokopi surat yang menyatakan hamil/tidak hamil dari puskesmas/ bidan swasta/ dokter ahli kandungan.

Syarat-syarat tersebut harus dibawa ketika mendaftar dan apabila belum lengkap maka dapat dibawa ketika pelaksanaan konseling. Setelah melakukan pendaftaran awal, maka akan diberikan jadwal pelaksanaan konseling ketika pendaftaran atau diberitahukan melalui whatsapp UPT PPA. Pelaksanaan konseling ini hanya dilakukan satu kali dengan durasi waktu selama 1-2 jam dan bertempat di kantor UPT PPA Gunungkidul pada saat hari dan jam kerja yaitu Senin – Jumat.

Pada saat pelaksanaan konseling yang diharuskan untuk datang adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta orang tua dari kedua

calon pengantin. Kedua orang tua calon pengantin wajib datang karena akan diberikan konseling khusus untuk orang tua kedua calon pengantin. Jadi di hari yang sama dan di saat yang bersamaan akan dilaksanakan dua pelaksanaan konseling, yang pertama adalah konseling calon pengantin di bawah umur yang dilaksanakan bersama Ibu Desti selaku psikolog klinis di UPT PPA. Konseling yang kedua adalah konseling khusus untuk orang tua calon pengantin yang dilakukan bersama Ibu Riza selaku pekerja sosial di UPT PPA. Pelaksanaan kedua konseling ini dilakukan secara bersamaan namun berada di ruang yang terpisah, konseling calon pengantin dilakukan di ruang konseling sedangkan konseling orang tua calon pengantin dilakukan di ruang kerja pekerja sosial.<sup>5</sup>

## **2. Tahap Keterlibatan**

Tahap keterlibatan ini merupakan tahapan ketika pelaksanaan konseling dilakukan. Calon pengantin bersama wali atau kedua orang tua datang ke UPT PPA sesuai dengan jadwal konseling yang telah diberitahukan sebelumnya dan membawa surat konseling yang diberikan oleh UPT PPA. Setelah itu, calon pengantin akan diarahkan untuk memasuki ruangan konseling bersama dengan psikolog klinis. Sedangkan orang tua calon pengantin diarahkan untuk memasuki ruang kerja pekerja sosial.

Setelah itu konseling akan di mulai dengan pembukaan salam serta pengenalan diri dari konselor yaitu psikolog klinis dan pekerja sosial.

---

<sup>5</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

Selanjutnya konselor akan menjelaskan mengenai beberapa kode etik ketika konseling kepada calon pengantin, salah satunya adalah asas kerahasiaan. Hal ini disampaikan dengan tujuan membangun kepercayaan dengan calon pengantin sebelum konseling dilanjutkan ke tahap asesmen. Konselor akan menjelaskan kepada calon pengantin bahwa hasil konseling ini bersifat rahasia sehingga mereka tidak perlu khawatir data dan cerita yang disampaikan akan tersebar.

Kode etik yang kedua adalah profesionalitas seorang konselor yaitu tidak boleh *menjudge* atau menghakimi apapun yang klien sampaikan dalam proses konseling. Konselor harus menghargai dan menerapkan hal ini, meskipun tidak dijelaskan kepada klien secara langsung. Selain itu konselor tidak menggunakan istilah konseling tetapi diganti dengan diskusi, hal ini bertujuan agar calon pengantin lebih nyaman nantinya.

Kode etik yang ketiga adalah *informed consent* yaitu konselor memberikan informasi terkait proses konseling yang akan dilakukan dan melakukan kesepakatan awal dengan klien. Konselor menjelaskan kepada klien bahwa proses konseling ini digunakan sebagai syarat penting yang harus dilakukan dengan serius bukan hanya formalitas. Maka dari itu klien perlu menjawab semua pertanyaan konseling dengan jujur dan serius.

Dalam hal ini Ibu Desti akan menjelaskan kepada klien mengenai proses konseling yang akan dilakukan selama kurang lebih satu jam hingga proses konseling selesai.

ya biasanya bilang ke catinnya gini “e nanti gak usah takut ya, santai aja tapi jawabnya ya yang serius dan harus jujur. Karena ini nanti

hasilnya jadi pertimbangan hakim di pengadilan agama, jadi bukan dari konselor yang menentukan” gitu mbak.<sup>6</sup>

Konselor juga membuat kesepakatan awal dengan calon pengantin, hal ini seperti pernyataan dari Ibu Desti yaitu:

Jadi dari awal itu kalo aku tak kesepakatan, bilang ke pegantannya kayak gini “jadi nanti kalo ditanya yo dijawab, jawabe yang jujur”. Kemudian kalo bahasa ya bahasa yang mudah dimengerti kemudian ramah, kemudian yang pasti apapun jawaban dari klien kita tidak boleh menge-judge, apapun itu. Teknik khusus mungkin gada, mungkin cuma bahasa aja yang mudah dimengerti.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan karena calon pengantin adalah remaja yang masih di bawah umur sehingga memerlukan pengertian dari konselor. Jadi tujuan adanya kesepakatan ini untuk membuat klien lebih terbuka dan berkontribusi dengan baik dalam proses konseling. Dalam tahap ini konseling yang dilakukan kepada kedua orang tua calon pengantin juga dilakukan dengan hal yang sama. Diawali dengan perkenalan diri dari konselor kemudian perkenalan dari kedua orang tua atau wali. Dalam hal ini konselor juga menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti.<sup>8</sup>

Kemudian dalam tahap ini dilakukan pengecekan data diri yang telah dilampirkan sebelumnya, sembari membangun komunikasi awal dengan calon pengantin. Perkenalan dasar pun di mulai dari calon pengantin

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>8</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

laki-laki dan calon pengantin perempuan. Pada tahap awal ini calon pengantin cenderung masih malu-malu dalam menjawab dan perkenalan diri kepada konselor. Maka dari itu konselor menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak remaja, agar calon pengantin mau menjawab dengan jujur dan lebih terbuka. Pertanyaan dasar yang diajukan terkait nama lengkap, tanggal lahir/usia, anak ke berapa, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan sekarang, alamat calon pengantin.

### **3. Tahap Menyatakan Masalah**

Dalam tahapan ini proses konseling dilakukan dengan menggunakan form asesmen khusus calon pengantin dari UPT PPA Gunungkidul sebagai panduan konselor dalam melakukan asesmen. Melalui form asesmen ini akan digali mengenai banyak hal terkait dengan pribadi dari kedua calon pengantin mulai dari tujuan menikah, kesiapan psikis, kesiapan fisik, kesiapan materi dan permasalahan pranikah yang dihadapi. Form konseling calon pengantin terdiri dari enam poin utama yaitu data diri, riwayat medis, permasalahan pranikah, riwayat konsultasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Sedangkan form konseling orang tua calon pengantin terdiri dari tujuh poin utama yaitu data pribadi orang tua, riwayat medis yang dialami klien, pola asuh terhadap klien, permasalahan pranikah yang dialami klien, harapan perbaikan dari orang tua, kesimpulan dan rekomendasi. Dari semua poin utama tersebut, konselor dapat mengubah urutan pertanyaan jadi tidak terpaku dalam form konseling yang dipakai. Sedangkan dalam poin

kesimpulan dan rekomendasi akan diisi konselor setelah konseling selesai dilakukan.

Dalam tahap ini akan dilihat dari sejauh mana calon pengantin saling mengenal satu sama lain. Kedua calon pengantin akan bergantian diberikan pertanyaan mengenai apa tujuan mereka menikah, bagaimana riwayat mereka bertemu, hingga menyatakan apa yang disukai dan yang tidak disukai dari pasangan masing-masing. Seperti halnya klien DV dan KR yang diberi pertanyaan terkait dengan poin ke tiga yaitu mengenai permasalahan pranikah. KR dan DV ditanya mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan dengan kalimat pertanyaan :

“Gimana mbak DV apa sih kelebihan mas KR yang kamu sukai? Terus apa kekurangan dari mas KR yang kurang kamu sukai?”. Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh DV dengan menyampaikan bahwa yang disukai dari KR adalah sifatnya baik dan yang kurang disukai adalah ia merokok. Begitu pula sebaliknya, pertanyaan ini juga ditanyakan kepada KR mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari DV yang kemudian dijawab “yang saya suka dia itu perhatian, tapi yang saya tidak suka dia itu sering ngambek”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan klien tersebut, konselor dapat menyimpulkan bahwa permasalahan pranikah yang dialami klien adalah memiliki sifat kekanak-kanakan. Maka dari itu pemberian materi disesuaikan dengan permasalahan kedua calon pengantin yaitu mengenai cara agar lebih dewasa

---

<sup>9</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

dalam menyikapi sifat pasangan. Ibu Desti juga menyatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh calon pengantin itu sangat kompleks tidak hanya sekedar KTD.<sup>10</sup>

Begitupun konseling yang dilakukan kepada orang tua calon pengantin. Adapun tujuan dari pemberian konseling kepada orang tua calon pengantin adalah untuk mencocokkan hasil konseling antara konseling calon pengantin dan konseling kedua orang tua calon pengantin. Kemudian hasil tersebut digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam surat rekomendasi. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Ibu Desti:

Terus juga memberikan rekomendasi kepada orang tua, karena itu sebenarnya juga masih dibawahnya orang tua to ininya. Jadi ya dari orang tua itu ya kalo konseling di kami itukan cuma sekali, untuk selanjutnya itu kan masih tanggung jawabnya orang tua to yang memberikan arahan, bimbingan kayak gitu.<sup>11</sup>

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Riza selaku pekerja sosial yang bertugas memberikan konseling kepada orang tua calon pengantin, yaitu:

Mengetahui pola asuh yang diberikan orang tua caten ke caten selama ini tuh bagaimana, kemudian mendukung pendidikan e atau enggak. Kan pendidikan salah satu hak utama anak, kan ini masih usia anak. Nah alasan anak dinikahkan itu apa. Jadi sebenarnya untuk cocokan sih, cocokan data dari konseling yang sama Ibu Desti.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 30 Juli 2022.

Dalam tahap ini, orang tua kedua calon pengantin menyatakan masalah terutama terkait dengan pola asuh dan pengawasan yang telah mereka lakukan kepada anaknya selama ini. Selain itu dalam tahap ini baik calon pengantin maupun orang tua calon pengantin belum bisa menyatakan masalah yang dialami atau bahkan menganggap hal yang dialami bukan sebuah masalah.<sup>13</sup>

#### **4. Tahap Interaksi**

Setelah menyatakan masalah, maka tahap yang selanjutnya adalah interaksi antara konselor dengan calon pengantin. Dalam hal ini biasanya diisi dengan menggunakan metode tanya jawab kepada calon pengantin dan dari jawaban tersebut maka dapat dijadikan tolak ukur dalam pemberian materi konseling. Hal ini dikarenakan kondisi setiap calon pengantin berbeda-beda jadi materi yang diberikan pun juga menyesuaikan. Adapun kondisi tersebut dilihat dari berbagai aspek seperti halnya keadaan ekonomi calon pengantin, edukasi seks, kesiapan psikis yang dimiliki, hingga kondisi fisik calon pengantin.

Seperti halnya klien DV dan KR yang memiliki kondisi ekonomi yang belum mapan dikarenakan KR belum memiliki pekerjaan tetap, maka konselor memberikan motivasi kepada KR. Konselor juga menjelaskan bahwa setelah menikah KR akan resmi menjadi kepala keluarga yang harus bertanggungjawab menafkahi istri dan anaknya setelah lahir nanti. Selain

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

itu konselor juga bertanya kepada DV apakah ia bekerja, kemudian dijawab “tidak bekerja”. Setelah itu konselor memberikan saran kepada kedua pasangan ini bahwa yang bekerja hanya satu orang, jadi harus bisa mengelola uang dengan baik dan saling bersyukur.<sup>14</sup>

Dalam tahap interaksi ini tentu saja interaksi terjadi dalam dua arah, baik dari calon pengantin maupun dari konselor. Calon pengantin biasanya akan di beri kesempatan untuk bertanya kepada konselor, namun terkadang calon pengantin hanya menjawab seadanya. Seperti apabila ditanya mengenai apa yang disukai dari pasangan maka hanya dijawab “karena baik”. Maka dari itu untuk mengatasi keadaan tersebut konselor tidak *saklek* pada form konseling. Pertanyaan yang di ajukan oleh konselor pun bersifat semi-terstruktur serta terkadang menerapkan pola interaksi satu arah yaitu dengan metode ceramah. Dengan metode ceramah ini konselor akan menjadi pihak aktif dan calon pengantin akan diberikan kesempatan untuk bertanya kembali di saat pemberian materi telah selesai.<sup>15</sup>

Interaksi antara konselor dan calon pengantin ini juga masih menggunakan panduan form asesmen bagi calon pengantin. Hal ini untuk memudahkan konselor apabila calon pengantin cenderung pasif dan enggan bertanya kepada konselor. Hal yang dilakukan apabila klien pasif saat sesi konseling adalah konselor akan mengulang pertanyaan dengan nada bercanda.

---

<sup>14</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

<sup>15</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

Jadi kalo klien nya pasif banget ya biasanya ditanya lagi sambil bercanda. Misalnya klien tak tanya suka minum minuman keras gak? terus pasti jawabnya enggak atau malu ga mau jawab kan, nah itu tak tanya lagi sambil ngomong “gapapa jujur aja, kan ga boleh bohong”. Terus kalo dijawab “enggak” gitu tak tanyain lagi buat mastiin sambil bercanda “ah yang bener? Tapi udah pernah nyoba kan?”. Jadi kalo dikejar terus nanti bakalan mau jujur, terus karna sambil bercanda jadi suasana konseling lebih enak.<sup>16</sup>

Dari pernyataan diatas maka langkah konselor dalam menghadapi situasi dan klien yang pasif dengan menggunakan kalimat atau pertanyaan candaan agar klien mau menjawab dengan jujur dan lebih aktif dalam menjawab. Selain itu dengan terus mencoba menciptakan suasana yang lebih nyaman ketika konseling maka konseling akan berlangsung dengan lancar.

Dalam konseling ini konselor bertugas membantu calon pengantin menyadari mengenai apa yang menjadi masalah pranikah yang dialami. Dalam kasus lain apabila kondisi calon pengantin perempuan sedang hamil maka akan ditanya mengenai persiapan dan pengetahuan mengenai kehamilan sejauh ini. Tidak hanya calon pengantin perempuan, tetapi calon pengantin laki-laki juga ditanya mengenai pengetahuan dan kesiapan apa yang telah dilakukan sebagai calon ayah. Selain itu penerimaan kehamilan juga dapat menjadi suatu permasalahan yang penting untuk diketahui antara pasangan, karena hal ini masuk ke dalam kategori KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Maka dari itu penerimaan kehamilan ini menjadi hal

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA, UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

yang penting, sejauh mana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan menerima hal ini.

Penerimaan kehamilan ini juga di tanyakan kepada kedua orang tua calon pengantin mengenai sejauh apa mereka mengetahui mengenai kehamilan calon pengantin perempuan. Konselor bertanya kepada orang tua calon pengantin perempuan bagaimana awal ia mengetahui kehamilan dari anaknya, lalu ibu dari D.V menjawab:

saya tau karena ada perubahan bentuk fisik terutama di perutnya. Awalnya gak mau ngaku karena mungkin takut sama ayahnya, tapi akhirnya ngaku ke saya kalau sedang hamil.<sup>17</sup>

Dari pernyataan ini maka konselor menggali lagi lebih lanjut mengenai pola asuh orang tua selama ini dan bagaimana pendidikan seks itu diberikan dan hal-hal lain yang dapat menjadi masalah bagi calon pengantin nantinya.

## **5. Tahap Konferensi**

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah menyatakan masalah, yaitu bertukar pendapat mengenai langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dilakukan nantinya. Dalam tahap ini konselor bertukar pendapat dengan calon pengantin dengan menyampaikan kembali semua pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu dalam tahap ini konselor juga akan memberikan beberapa nasihat kepada calon pengantin dalam menentukan tujuan nantinya.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu dari D.V, Orang tua calon pengantin, 28 Juli 2022.

Dalam tahap ini konselor akan bertanya kepada calon pengantin terkait dengan pendapat dan gambaran awal yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah yang telah ditemukan dalam tahap sebelumnya. Seperti halnya kepada pasangan calon pengantin D dan K, konselor mengajukan pertanyaan berdasarkan pernyataan calon pengantin sebelumnya. Ketika konselor bertanya “Jadi mba dan mas sejauh ini masih belum bisa menentukan ya? atau sudah ada gambaran atau gimana?”. kemudian dibenarkan oleh calon pengantin “iya bu, sebenarnya udah paham harus gimana tapi belum bisa memutuskan”.<sup>18</sup>

Melalui pertanyaan dan pernyataan ini, konselor dan klien saling mengonfirmasi masalah yang dialami. Hal ini bertujuan untuk membantu calon pengantin menyadari masalah yang sedang dialami. Selain itu diharapkan pula dengan tahap ini konselor dapat membantu calon pengantin memiliki rancangan kedepan setelah sah menjadi suami istri.

Apabila calon pengantin masih belum dapat mengetahui bagaimana cara dalam menghadapi masalah, maka konselor akan membantu dengan memberikan beberapa arahan penyelesaian masalah terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Setelah itu konselor juga bertanya kepada calon pengantin apakah ada yang ingin ditanyakan, lalu calon pengantin menjawab belum ada. Dalam tahap ini memang hanya dilakukan sebagai bentuk konfirmasi antara konselor dengan calon pengantin, hal ini seperti pernyataan Ibu Riza yaitu:

---

<sup>18</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

tahap konferensi itu ada, ya tapi cuma antara konselor sama kliennya aja. Tujuannya ya untuk mengonfirmasi dan menyamakan pemahaman antara konselor dengan klien tentang masalah yang udah dipaparkan sama klien. Kan bisa jadi kita sebagai konselor salah dalam menangkap maksud dari perkataan klien.<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu adanya kesamaan pemahaman bagi konselor dan klien agar dapat menentukan solusi yang tepat dalam konseling. Tak hanya bertukar pendapat dengan calon pengantin, konselor yaitu Ibu Riza juga bertukar pendapat kepada kedua orang tua calon pengantin terkait solusi yang terbaik bagi kedua calon pengantin. Dalam hal ini tentu kedua orang tua lebih memahami karakter dari calon pengantin itu sendiri, maka dari itu konselor hanya bertugas untuk memberikan saran agar orang tua tidak lepas tanggung jawab kepada anak meskipun anak sudah menikah. Konselor menyampaikan kepada kedua orang tua calon pengantin :

buk, pak meskipun sudah mau menikah, tapi mereka masih butuh sekali rangkulan dari bapak ibu selaku orang tua mereka. Bapak dan ibu ini yang mengenal mereka dengan baik, jadi mohon agar anak-anak selalu diarahkan ke hal-hal yang baik setelah menikah nanti.<sup>20</sup>

Hal tersebut disampaikan kepada kedua orang tua calon pengantin dikarenakan anak di bawah umur meskipun sudah menikah tetapi statusnya masih tetap menjadi anak yang butuh arahan dari orang tua. Kedua orang tua calon pengantin pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh konselor.<sup>21</sup>

## 6. Tahap Penentuan Tujuan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023.

<sup>20</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>21</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

Tahap yang selanjutnya adalah tahap yang dicapai calon pengantin dalam memahami materi konseling yang telah didapatkan. Setelah memberikan nasehat dan materi, konselor akan bertanya kepada calon pengantin terkait dengan pemahamannya dan calon pengantin menjawab bahwa mereka sudah paham. Ketika calon pengantin menjawab seperti ini maka konselor akan meminta calon pengantin untuk menjelaskan kembali mengenai apa saja yang sudah dipahami sebagai *crosscheck*. Setelah itu konselor dan calon pengantin sama-sama menentukan tujuan berdasarkan pernyataan masalah sebelumnya.<sup>22</sup>

Kemudian konselor menjelaskan kembali mengenai tujuan dari adanya konseling ini yaitu untuk membantu calon pengantin itu sendiri. Maka dari itu calon pengantin juga harus mau dan sama-sama menentukan tujuan untuk mereka sendiri. Selain itu calon pengantin juga harus berjanji akan sama-sama belajar memahami pasangan masing-masing serta belajar memperbaiki diri sendiri agar lebih baik dari sebelumnya.

Seperti halnya dengan calon pengantin C dan H yang menetapkan tujuan dan berjanji untuk mau memperbaiki diri dimulai dari sholat lima waktu. Konselor menyatakan kepada peneliti bahwa ketika di tanya dan memastikan kepada keduanya, mereka menjawab bahwa mereka mengiyakan janji untuk memperbaiki diri mulai dari sholat. Selain itu

---

<sup>22</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

konselor juga menyarankan untuk mulai belajar cara mengurus bayi, *parenting* dll lewat internet atau sosial media agar mendapatkan ilmu baru.<sup>23</sup>

Tak hanya kepada calon pengantin, kedua orang tua calon pengantin yang mengikuti konseling khusus orang tua bersama konselor juga menetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan biasanya masih terkait dengan pola asuh yang akan diajarkan nantinya. Pola asuh yang dimaksud adalah pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada calon pengantin selama ini. Melalui pola asuh tersebut, diharapkan orang tua dapat memberikan ilmu melalui pengalaman dalam mengasuh anak selama ini.<sup>24</sup>

Konselor juga menjelaskan kepada kedua orang tua calon pengantin bahwa dengan berbagi pengalaman kepada anaknya, diharapkan bisa membantu calon pengantin memiliki pandangan mengenai rencana pernikahan kedepannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Riza dalam wawancara yaitu :

ya kan orang tua itu lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jadi alangkah baiknya orang tua bisa berbagi ilmu lah ke anaknya yang mau menikah. Mereka kan notabennya masih dibawah umur, jadi bimbingan dari orang tua itu sangat diperlukan, support dari orang tua juga anak masih butuh banget mau gimanapun kondisinya.<sup>25</sup>

Selain itu apabila anak masih ingin melanjutkan sekolah maka orang tua wajib untuk memfasilitasi anaknya agar dapat kembali ke sekolah.

Seperti halnya pernyataan dari konselor pekerja sosial yaitu Ibu Riza kepada

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

orang tua dari D.V dan K.R yaitu pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Tahap ini kemudian di akhiri dengan sesi tanya jawab kembali kepada kedua orang tua calon pengantin dan diskusi singkat.<sup>26</sup>

## 7. Tahap Akhir dan Penutup

Tahap terakhir dari konseling calon pengantin dan konseling khusus orang tua calon pengantin ini adalah penutup. Setelah selesai dengan tanya jawab dan diskusi maka konselor akan mencukupkan konseling ini dengan menjelaskan bahwa sesi konseling sudah selesai. Setelah itu konselor juga akan memberikan beberapa motivasi baik kepada calon pengantin maupun kepada kedua orang tua calon pengantin. Hal tersebut dilakukan untuk menyemangati calon pengantin,

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Desti dalam wawancara yaitu:

jadi biasanya yang kami sampaikan kepada calon pengantin dan kedua orang tua nya kalau misal catennya udah hamil tuh saya bilang “semangat ya mba/pak/bu karna semua udah terlanjur jadi ya sekarang dijaga baik-baik biar Ibu dan calon bayi nya sehat terus”.<sup>27</sup>

Konselor mengucapkan terimakasih kepada calon pengantin karena telah mau bekerja sama dengan mengikuti konseling dengan baik, setelah itu barulah menutup sesi konseling ini dengan mengucapkan salam. Setelah selesai maka konselor mempersilahkan calon pengantin keluar dari ruangan

---

<sup>26</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

dan diminta untuk menunggu di ruang administrasi. Ketika menunggu ini, maka konselor yaitu psikolog klinis dan pekerja sosial menyimpan form hasil asesmen yang nantinya akan dijadikan sebagai surat rekomendasi untuk pengadilan agama.

Dalam surat rekomendasi apabila calon pengantin direkomendasikan untuk melanjutkan pernikahan, maka akan dituliskan faktor-faktor calon pengantin melanjutkan pernikahan. Seperti halnya calon pengantin sudah hamil, calon pengantin sudah mampu mengelola emosi hal tersebut dicantumkan dalam hasil rekomendasi. Namun apabila calon pengantin tidak direkomendasikan untuk melanjutkan pernikahan, maka akan dituliskan untuk menunda pernikahan dalam surat rekomendasi.<sup>28</sup>

Setelah itu konselor menjelaskan kepada kedua orang tua calon pengantin bahwa hasil konseling dapat diambil paling lambat satu minggu setelah konseling dilakukan. Konselor juga menjelaskan kembali tahapan selanjutnya apabila sudah mendapatkan surat rekomendasi. Calon pengantin akan mendapatkan kartu tanda yang menyatakan bahwa telah melakukan konseling yang nantinya wajib dibawa apabila mengambil surat rekomendasi hasil konseling di UPT PPA.

Setelah itu calon pengantin dan kedua orang tua sudah diperbolehkan untuk pulang dan diharapkan datang kembali sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Puri Mardianti, Konselor Hukum UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

tanggal yang telah ditetapkan untuk mengambil surat rekomendasi hasil konseling. Calon pengantin dan kedua orang tua nya pun berpamitan kepada konselor yaitu psikolog klinis dan pekerja sosial sembari mengucapkan terimakasih dan salam.<sup>29</sup>

Dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di bawah umur sesuai dengan teori yang ada. Pelaksanaan tersebut mencakup tujuh tahapan yaitu tahap persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, serta tahap akhir dan penutup.

Selain itu tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya, semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana yang dilakukan konselor untuk calon pengantin dengan psikolog klinis dan konselor untuk kedua orang tua calon pengantin dengan pekerja sosial dari UPT PPA Gunungkidul.

Setelah pelaksanaan konseling pranikah selesai dilakukan, peneliti melakukan wawancara kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan konseling yang telah dilakukan di UPT PPA Gunungkidul ini bermanfaat bagi calon pengantin terutama dalam membangun pandangan dan menentukan tujuan

---

<sup>29</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

pernikahan. Peneliti kembali mewawancarai D.V, adapun yang disampaikan adalah:

Menurutku konseling kayak gini bermanfaat dan penting sih mbak, soalnya jadi tau dan punya pandangan tentang berumah tangga kayak mau tinggal dimana habis nikah gitu. Terus juga dapat ilmu baru tentang nikah itu gimana, lebih tau peran istri itu apa aja, tadi dikasih tau juga tentang kehamilan dan jaga bayi. Sebelum konseling ini saya gatau karna belum pernah dapet konseling sebelumnya.<sup>30</sup>

Selain itu peneliti juga kembali mewawancarai kaisal, adapun yang disampaikan adalah:

baik dan bagus sih mbak, sebelum konseling kan belum tau apa-apa tapi kalo sekarang ya jadi tau ilmunya. Tadi dibantu buat mutusin kaya tempat tinggal setelah nikah, terus ngurus anak, sama memperbaiki diri gitu mbak.<sup>31</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu orang tua calon pengantin yaitu Bapak Wasido terkait dengan bagaimana pelaksanaan konseling yang telah dilaksanakan oleh UPT PPA Gunungkidul, adapun yang disampaikan adalah :

Konseling kayak gini baik mbak, soalnya saya sebagai orang tua jadi diberi tau arahan dan diberi nasehat tentang anak yang sudah terlanjur seperti ini (Kehamilan yang Tidak Diinginkan). Terus mengenai proses kedepannya bagaimana, setelah konseling harus ke PA baru ke KUA, terus tadi dikasih tau kalo orang tua harus tetep ngarahin anak biar baik, pokoknya kaya gitu tadi udah dijelasin. Anak-anak juga pasti dapet ilmu baru, biar tambah dewasa juga dan ngerti.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan D.V, calon pengantin perempuan, 28 Juli 2022.

<sup>31</sup> Wawancara dengan K.R, calon pengantin laki-laki, 28 Juli 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Wasido, Orang tua calon pengantin, 28 Juli 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak Widodo selaku salah satu orang tua dari calon pengantin menyatakan bahwa arahan dan nasehat yang diberikan oleh UPT PPA sangat baik. Beliau merasa mendapat ilmu baru dan lebih tau mengenai apa yang harus ia lakukan selanjutnya.

Adanya tujuh tahapan prosedur tersebut sudah dilakukan dengan baik menurut konselor UPT PPA Gunungkidul, maka dari itu peneliti kemudian kembali mewawancarai calon pengantin yang sudah melakukan konseling. Hal ini dijawab oleh DV yaitu :

Menurut saya dari awal sudah dijelaskan mbak bagaimana proses konseling ini nanti, terus kalo tahapan dari awal sampe akhir menurut saya juga sudah semua. Konseling kemaren menggunakan form jadi kalo menurut saya ya sudah sesuai.<sup>33</sup>

Selanjutnya dijawab juga oleh C dan H:

udah sih mbak kayaknya, waktu itu ditanya nama, identitas diri, darimana kenalannya, hobi, kebiasaan gitu-gitu. Terus disuruh cerita masalah yang dihadapi juga.<sup>34</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konseling calon pengantin yang dilakukan oleh UPT PPA memang sudah mencakup tujuh tahapan prosedur yang ada.

Dari hasil wawancara dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan serta orang tua calon pengantin yang telah mendapatkan konseling calon pengantin di bawah umur di UPT PPA Gunungkidul, maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan konseling pranikah yang

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan DV, Calon pengantin perempuan, 03 Agustus 2023

<sup>34</sup> Wawancara dengan C dan H, Calon pengantin di UPT PPA, 08 Agustus 2023

diberikan kepada calon pengantin di bawah umur dapat dikatakan mampu membantu calon pengantin dalam membuat pandangan kedepan setelah menikah.

Hal tersebut dilihat dari calon pengantin yang akhirnya memiliki padangan dan ilmu baru mengenai pernikahan dan selaras dengan tujuan dari konseling pranikah yaitu untuk membantu calon pengantin mengerti dan memahami makna dari sebuah pernikahan.

## **B. Aspek Konseling Calon Pengantin di Bawah Umur UPT PPA Gunungkidul**

Konseling pranikah memiliki tujuan yaitu untuk membentuk pondasi yang kuat dan menyelaraskan tujuan bersama guna membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini tujuan tersebut dapat dicapai apabila calon pengantin mengerti mengenai peran dan fungsi dari masing-masing pasangan. Maka dari itu melalui konseling pranikah ini, diharapkan konselor dapat membantu calon pengantin menyiapkan diri baik dari segi fisik, psikis dan spiritual menjelang pernikahan.

Pada dasarnya alasan atau tujuan menikah dari calon pengantin yang menjadi kunci utama dalam konseling ini. Karena dari jawaban tersebut konselor dapat menilai dan melihat lebih lanjut terkait sejauh apa kesiapan dan kematangan psikologis yang telah dimiliki oleh kedua calon pengantin. Kematangan psikologis calon pengantin di bawah umur dapat dilihat dari beberapa aspek yang dimiliki oleh calon pengantin mulai dari aspek

kesehatan fisik hingga aspek psikologis yang mencakup kematangan psikologis dan emosi calon pengantin.

Aspek tersebut dapat diketahui dan dinilai dari hasil konseling pranikah yang dilakukan bersama konselor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Desti yaitu:

Kita melihat dari tujuan pernikahannya itu apa, kemudian kita melihat dari segi usianya, biasanya memang masih usia-usia sekolah. Soalnya ternyata memang yang menikah itu ada yang cuma karena iseng. Kemaren juga ada pas ditanya alasan nikah “karena apa?”, terus jawabnya “iseng pengen nikah aja, pengen nikah masal”. Alasan kayak gitu kan juga jelas-jelas menunjukkan kalo tujuan menikah itu gak jelas.<sup>35</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut alasan menikah yang tidak jelas dapat menjadi salah satu bukti bahwa calon pengantin yang masih di bawah umur belum memiliki kematangan psikologis dan kesiapan untuk menikah. Maka dari itu melalui aspek konseling yang ada dalam teori aspek konseling pranikah, dapat membantu konselor dalam memberi materi dan mengarahkan calon pengantin. Sebagaimana dalam teori konseling pranikah terdapat tujuh hal yang menjadi aspek asesmen konselor dalam pelaksanaan konseling bagi calon pengantin.

Adapun tujuh aspek tersebut adalah riwayat pengenalan, perbandingan latar belakang pasangan, sikap kedua keluarga, perencanaan terhadap pernikahan, faktor psikologis dan kepribadian, sikap prokreatif

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 29 Juli 2022.

serta kesehatan dan kondisi fisik. Ketujuh aspek tersebut tertuang dalam form konseling calon pengantin yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan konseling terhadap calon pengantin yang digunakan oleh Ibu Desti selaku konselor psikolog klinis UPT PPA Gunungkidul.

Terkait dengan aspek yang ada dalam form pelaksanaan konseling calon pengantin yang dimiliki oleh UPT PPA Gunungkidul, Ibu Desti mengatakan bahwa form tersebut tidak memiliki acuan baku dalam pembuatannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Desti yaitu sebagai berikut :

aspek-aspek ini tidak ada bakunya sebenarnya, ini tuh cuma untuk memudahkan kita untuk dalam prosesnya, tetapi kalo untuk menentukan kayak apa gitu kita melihat dia dari kesiapan psikologis. Mengenai yang pertama kelebihan dan kekurangan, kita tahu to itu tuh tergantung dari sebenarnya sebagaimana sih pasangan ini saling mengenal satu sama lain gitu. Kemudian permasalahan pranikah itu apa yang di alami tuh apa biasanya.<sup>36</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan dan melihat kematangan serta kesiapan psikologi calon pengantin lebih mudah menggunakan aspek konseling sesuai dengan teori yang ada. Sebagaimana dengan tujuan dari pelaksanaan konseling yaitu untuk membantu calon pengantin di bawah umur dalam membangun rumah tangga yang harmonis, maka konselor memberikan materi dan arahan sesuai dengan kematangan dan kesiapan psikologis calon pengantin. Adapun

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

implementasi aspek tersebut dalam pelaksanaan koseling calon pengantin di UPT PPA adalah sebagai berikut:

### **1. Riwayat Perkenalan**

Tujuan dari adanya tahap ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara calon pengantin. Calon pengantin akan ditanya mengenai bagaimana awal mereka bisa bertemu dan berkenalan, bagaimana awal mereka bisa menjalin hubungan dan sudah berapa lama hubungan tersebut berjalan. Calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan akan ditanya mengenai alasan, harapan dan tujuan mereka dalam keinginan untuk membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan itu apa.

Hal ini perlu di asesmen oleh konselor karena ternyata riwayat perkenalan dari calon pengantin ini dapat berpengaruh terhadap kemungkinan masalah yang akan terjadi nantinya setelah menikah. Sebagaimana seperti pernyataan dari Ibu Desti Fatmasari yaitu :

Tujuan ada pertanyaan riwayat perkenalan itu tujuannya untuk mengetahui sebenarnya bagaimana dia itu hubungannya dengan calon pengantin. Itu kan bisa jadi salah satu penyebab konflik rumah tangga juga to, jadi konseling permasalahan-permasalahan yang terjadi di pribadi dua orang ini loh yang sebenarnya hubungannya gimana, orang tuanya tau gak mereka berpacaran. Bisa jadi bahan untuk kita edukasi dari jawaban-jawaban dia.<sup>37</sup>

Setelah mengetahui bagaimana riwayat perkenalan dari calon pengantin maka konselor akan memberikan nasehat dan edukasi kepada calon pengantin. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Desti, bahan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

pemberian materi itu tergantung situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh calon pengantin. Dikarenakan calon pengantin ini adalah anak remaja di bawah umur, maka rata-rata dari mereka banyak yang berkenalan hanya melalui sosial media seperti *whatsapp*, *facebook* dan juga *instagram*.

Perkenalan melalui sosial media ini ternyata bisa menimbulkan beberapa permasalahan di rumah tangga nantinya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Ibu Desti yaitu:

Karena ada juga yang memang perkenalan mereka yang pertama itu dari media sosial. Itu kan bisa jadi karena memang mereka menikah karna apa kan juga bisa ditelusuri juga dari itu, perkenalannya lewat apa kemudian apa saja yang sudah dia lakukan, kemudian itu kan bisa jadi bahan konseling kita juga. Misalkan dia dari wa promote, berarti kan kalo dari wa promote nomer itu disebar, otomatis itu ketika nanti sudah menikah kemungkinan juga banyak-banyak godaan juga. Jadi ketika menikah itu kami sarankan untuk membuka lembaran baru dan ganti nomer, karena wa promote itu siapapun bisa menghubungi secara random dan kita gatau.<sup>38</sup>

Seperti halnya yang terjadi kepada calon pengantin perempuan yaitu C (17 th) dan calon pengantin laki-laki H (18th). Awal mula hubungan mereka yaitu berkenalan melalui *whatsapp promote* lalu H mengajak C untuk bertemu dan pacaran. Sebagaimana dengan hal tersebut, sesuai dengan pernyataan konselor yaitu adanya permasalahan yang kemungkinan terjadi ketika sudah menikah diakibatkan oleh sosia media.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Guungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

Salah satu kemungkinan permasalahannya adalah meningkatnya resiko perselingkuhan atau godaan dari orang lain. Hal itu dapat terjadi dan diakibatkan oleh mudahnya akses komunikasi dengan orang lain dari nomor *whatsapp* yang sudah tersebar.

Maka dari itu konselor memberikan materi dan arahan kepada calon pengantin terkait dengan pencegahan yang harus dilakukan nantinya ketika sudah menikah yaitu dengan mengganti nomor *whatsapp* calon pengantin. Hal tersebut seperti apa yang dinyatakan oleh ibu Desti saat diwawancara yaitu :

kami biasanya akan memberikan materi berupa beberapa faktor-faktor yang dapat menimbulkan permasalahan rumah tangga seperti halnya selingkuh, kdrt dll. Dan salah satu faktor yang ada ketika calon pengantin memiliki riwayat pengenalan melalui media sosial sehingga nomor pribadinya mudah tersebar bisa menyebabkan resiko perselingkuhan. Maka dari itu kami menyarankan para calon pengantin untuk lebih baik membuka lembaran baru semuanya dari awal dengan cara tersebut.<sup>40</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan C dan H guna mengetahui tanggapan calon pengantin terhadap saran yang diberikan oleh konselor. Berikut merupakan pernyataan C:

iya mba, jadi disuruh ganti nomor saja biar nanti lebih enak kalau pakai nomer baru. Kalo menurut saya juga sebenarnya lebih baik ganti nomer sih walaupun agak ribet aja kalau gonta ganti.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Paikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 29 Juli 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan C, calon pengantin perempuan, 20 Februari 2023.

Lalu H menimpali “iya mba bener, ribet tapi emang bagusnya ganti nomer aja. Tapi ya gatau nanti, hehe”.<sup>42</sup>

Berdasarkan pernyataan kedua caten tersebut, mereka menanggapi dan menyatakan bahwa saran yang diberikan oleh konselor adalah saran yang bagus. Saran tersebut dilakukan oleh konselor untuk meminimalisir adanya permasalahan yang akan muncul setelah menikah.

Adanya asesmen terhadap riwayat pengenalan dari calon pengantin ini sebagai tahap awal bagi calon pengantin saling mengenal dan memahami. Konselor juga lebih mudah dalam memberikan arahan karena mengetahui mulai dari tahap awal bagaimana calon pengantin bertemu dan menjalin hubungan.

## **2. Perbandingan Latar Belakang Pasangan**

Dalam tahap ini, konselor memberikan materi terkait dengan bagaimana calon pengantin saling memahami dan menghargai perbedaan latar belakang masing-masing pasangan. Perbedaan latar belakang mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi hingga pemahaman agama yang memiliki keterkaitan dengan keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Calon pengantin akan diberi pertanyaan dan kesempatan untuk bercerita terkait latar belakang dirinya dan keluarganya.

Persamaan usia calon pengantin yang masih di bawah umur juga berpengaruh terhadap bagaimana calon pengantin menyikapi dan

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan H, calon pengantin laki-laki, 20 Februari 2023.

memahami perbedaan latar belakang ini. Salah satu perbedaan latar belakang adalah kondisi ekonomi dari pasangan terutama dari pihak calon pengantin laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri nantinya. Belum memiliki kesiapan yang matang dalam segi ekonomi menjadi salah satu aspek dalam melihat bagaimana calon pengantin saling memahami keadaan antar pasangan baik dari kekurangan maupun kelebihan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Desti yaitu :

Kemudian secara ekonomi dia seperti apa? Misalnya kan ternyata nanti kalau sudah menikah kan secara ekonomi tuh juga apa jengene dari suami kan memberi nafkah to? Pada kenyataannya memang kita segi ekonomi itu juga bukan hanya masalah dia secara ekonominya bisa e membantu apa enggak. Tetapi dari ini, ternyata ada juga yang tidak bekerja tuh juga ada, jadi ini loh durung nyambut gawe intine. Tapi ada juga yang misalkan mempunyai penghasilan tapi penghasilannya dia itu kurang dari UMR, misal cuma satu juta. Nah satu juta itu kan kalo secara ekonomi juga belum siap.<sup>43</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, Ibu Desti menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam urusan nafkah ketika sudah menikah menjadi poin penting yang harus disadari oleh kedua calon pengantin. Calon pengantin yang masih sama-sama di bawah umur dan bahkan belum memiliki penghasilan sendiri lebih rentan mengalami pertengkaran dalam rumah tangga nantinya.

Seperti halnya pasangan calon pengantin C dan H yang masih sama-sama berada dibangku SMK, mereka sama sekali belum memiliki kesiapan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

dalam segi ekonomi dan memiliki perbedaan latar belakang ekonomi keluarga. Latar belakang ekonomi C adalah menengah kebawah, sedangkan latar belakang ekonomi keluarga H adalah berkecukupan.<sup>44</sup>

Maka dari itu konselor memberikan materi kepada calon pengantin terkait dengan memahami keadaan ekonomi dan bagaimana bertanggung jawab menafkahi setelah menikah nantinya. Karena calon pengantin yang masih di bawah umur belum sepenuhnya mapan secara segi ekonomi, maka penting dalam memberikan arahan terkait bagaimana menyikapi hal ini. Sebagaimana banyak permasalahan rumah tangga yang di sebabkan oleh keadaan ekonomi, jadi bagi calon pengantin hal ini menjadi hal yang penting untuk dipelajari dan dipahami.

Sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Ibu Riza yaitu :

Saya bilang ke caten begini “kalian ini harus saling memahami ya satu sama lain, karna kan emang belum pada kerja jadi mending pada kejar paket C biar dapet ijazah SMK dulu biar nanti gampang nyari kerja”. Terus juga arahan terkait hal ini lebih kami tekankan kepada orangtua sih, agar mereka membantu caten dalam segi finansial sampai si caten mampu dan stabil finansialnya. Kalau untuk catennya sendiri juga saya jelasin gini “kalian kan sudah mau jadi orang tua, jadi harus bisa bertanggung jawab terutama si caten yang laki-laki. Kalau udah gamau kejar paket C ya gimana caranya untuk menafkahi anak istri. Si caten cewek juga harus paham dan mengerti kalau mereka masih sama-sama belum bisa stabil finansialnya, jadi ya harus bisa menghargai suami dan seberapapun nafkah yang dikasih.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja Sosial UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut konselor memberikan arahan kepada kedua calon pengantin untuk lebih baik mengejar paket C terlebih dahulu dan menyarankan kepada orang tua agar senantiasa membantu dalam hal finansial calon pengantin. Selain itu diharapkan pula bagi pasangan ini agar saling memahami terkait keadaan ekonomi masing-masing yang masih sama-sama belum mapan.

### **3. Sikap Kedua Keluarga**

Dalam tahap ini, konselor memberikan materi terkait dengan bagaimana calon pengantin mempersiapkan diri dalam menyikapi keluarga dari masing-masing pasangannya terutama terhadap calon pengantin dan rencana pernikahan kedepannya. Calon pengantin akan diberi pertanyaan mengenai bagaimana sikap kedua orang tua terhadap rencana pernikahan yang akan dilaksanakan ini dan sejauh mana orang tua mengetahui hubungan antara calon pengantin selama ini.

Pertanyaan tersebut biasanya akan dijawab oleh calon pengantin dengan penjelasan terkait sikap kedua keluarga yang menerima keputusan dan menyetujui pernikahan ini dengan baik. Seperti halnya dengan calon pengantin C dan H yang menjelaskan bahwa sikap dari kedua orang tua mereka baik dan sudah setuju mengenai pernikahan ini. Meskipun calon pengantin ini menikah dikarenakan KTD, tetapi kedua keluarga tetap menerima dengan baik karena solusi terbaik dari masalah ini adalah dengan menikahkan putra-putri mereka.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

Maka dari itu konselor terutama pekerja sosial juga memberikan saran kepada orang tua calon pengantin ketika pelaksanaan konseling khusus kedua orang tua calon pengantin. Saran tersebut berkaitan dengan bagaimana sebaiknya menyikapi kondisi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Konselor memberikan saran dan arahan kepada kedua orang tua dengan mengatakan:

Bapak, ibu ini anaknya kan sudah mau menikah dan punya anak. Jadi mohon dibantu dan dibimbing, saya tahu bapak dan ibu pasti ada rasa sedih dan kecewa tapi karena sudah terlanjur jadi mari diselesaikan dengan baik dan harus menerima keadaan sekarang ini. Saya berkata seperti ini juga bukan berarti membenarkan apa yang sudah terjadi, tapi bapak dan ibu tetap harus semangat nggeh. Nanti bapak dan ibu bisa sama-sama mengajari anak yang baru memulai mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan memberikan wejangan-wejangan kepada mereka, seperti diajak bermasyarakat, berbakti dengan suami itu bagaimana, berbakti dengan istri itu bagaimana, ya pak bu?<sup>47</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut konselor memberikan motivasi yaitu agar orang tua calon pengantin senantiasa menerima hal yang sudah terjadi dan juga diharapkan selalu mengarahkan anak yang sudah menikah ke arah yang lebih baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagaimana orang tua yang menginginkan hal yang terbaik kepada anaknya serta kepada calon menantunya, kedua orang tua calon pengantin pun meng-iya-kan saran dan arahan konselor. Kedua keluarga juga saling mendukung terhadap keputusan yang diambil oleh anaknya yang akan menikah dan mereka juga membantu dalam proses tersebut. Cara menjalin

---

<sup>47</sup> Hasil observasi pelaksanaan konseling di UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

dan menjaga hubungan antara calon pengantin dengan calon mertuanya menjadi salah satu materi yang diberikan oleh konselor.

Konselor akan membantu calon pengantin dan kedua orang tua agar memiliki hubungan yang lebih baik dengan cara memperbaiki komunikasi diantara mereka. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Riza Nadia yaitu :

orang tua itu masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada anaknya dan memberikan edukasi terkait bagaimana menghadapi dan menjalani kehidupan nantinya. Jadi ya perlu pemahaman dan komunikasi dan dilihat sikap kedua orang tua dalam menerima yang telah terjadi itu bagaimana. Selain itu kami sampaikan juga kepada orang tua bahwa komunikasi dengan anak dan mantu itu memang perlu dijalani dengan baik dan sabar, karena pasti setiap orang itu berbeda-beda. Terlebih lagi menantu itu adalah keluarga baru yang datang jadi pasti juga ada kurang dan lebihnya. Sebaiknya juga dari sisi orang tua bisa lebih memahami bagaimana yang baik.<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dan sikap dari kedua keluarga itu memang penting bagi calon pengantin. Hal ini dikarenakan calon pengantin yang masih butuh banyak bimbingan dan dukungan secara psikologis dari orang terdekatnya yaitu keluarga. Menjalin komunikasi yang baik sangatlah diperlukan bagi orang tua dan juga calon pengantin agar bisa menimbulkan rasa penerimaan dalam hati.

#### **4. Perencanaan Terhadap Pernikahan**

Dalam tahap ini konselor memberikan materi terkait dengan bagaimana calon pengantin dalam merencanakan kehidupan setelah

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Riza Nadia, Pekerja sosial UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

pernikahan. Diawali dengan memberikan pertanyaan dasar seperti mau tinggal dimana setelah menikah, persiapan apa yang sudah disiapkan sejauh ini sebagai calon suami dan istri. Serta sejauh mana dalam memahami tanggung jawab sesuai dengan peran dari suami istri yang baik.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh calon pengantin C dan H yang menjelaskan bahwa mereka belum mempersiapkan apapun. Ketika konselor kembali bertanya “sudah paham belum sama tugas masing-masing kalau sudah menikah?”, calon pengantin pun menjawab “sudah”. Konselor pun kembali menjelaskan bahwa tugas seorang istri tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan tugas seorang suami juga tidak hanya mencari nafkah.

Konselor menjelaskan bahwa suami bertugas untuk mengayomi dan membimbing istri dan anaknya ke dalam hal-hal yang baik serta membantu istri dalam urusan domestik dan mengurus anak. Sedangkan istri juga bertugas untuk patuh kepada suami dan melayani suami dengan baik. Konselor juga mengingatkan bahwa rumah tangga itu isinya dua orang jadi suami dan istri harus bisa bekerja sama. Kedua calon pengantin pun mengangguk dan berkata “iya bu”.<sup>49</sup>

Bagaimana calon pengantin mempersiapkan diri mulai dari segi psikis, fisik dan segi ekonomi menjadi salah satu aspek kematangan psikologis yang dilihat oleh konselor. Apabila dilihat dari segi usia, calon pengantin yang masih di bawah umur tentu saja belum bisa memiliki

---

<sup>49</sup> Hasil observasi konseling calon pengantin di UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

perencanaan pernikahan secara matang, maka dari itu dalam hal ini konselor membantu calon pengantin untuk setidaknya memiliki pandangan mengenai rencana pernikahan kedepannya.

Konselor juga memberikan materi mengenai hak dan kewajiban dari suami istri, terlebih ketika nantinya sudah memiliki anak yaitu dengan bertanggungjawab sebagai orang tua dengan memberikan hak-hak anak berupa pendidikan, kesehatan dan hal-hal primer lainnya. Materi yang diberikan tentu saja sesuai dengan usia calon pengantin dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Salah satu faktor yang menyebabkan calon pengantin belum memiliki rencana pernikahan yang matang adalah alasan awal menikah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Desti yaitu :

yang pasti alasan nikah, alasan nikahnya itu apa to? Masuk gak? Misalnya dia udah hamil, itu kan udah jelas ya itu hamil (alasanya). Biasanya nanti kan untuk nasabnya kan ke ininya to kalo gak nikah nanti aktanya atas nama ibu. Kemudian itu itu alasan menikah itu memang karena ada paksaan apa enggak? Itu kan nanti bisa menjadi salah satu rekomendasinya si anaknya juga gitu. Kemudian memang ketika di paksakan atau misalkan memang sebenarnya belum mau menikah kek gitu kan juga ada sebenarnya ketika kita itu proses asesmen.<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, kurangnya persiapan pernikahan bisa terjadi karena alasan menikah yang tidak jelas. Seperti halnya menikah dengan tiba-tiba karena sudah terlanjur hamil yang menjadikan calon pengantin mau tidak mau harus segera menikah. Salah satu contoh kurangnya persiapan pernikahan adalah ketika pengantin ditanya oleh

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

konselor mengenai tempat tinggal setelah menikah mereka menjawab belum tahu.

Hal tersebut dikarenakan mereka memang belum memutuskan terkait dengan hal-hal yang mendasar seperti tempat tinggal dan lain sebagainya.

## **5. Faktor Psikologis dan Kepribadian**

Dalam tahap ini konselor mengukur kematangan psikis dan kesiapan calon pengantin dari faktor psikologis dan kepribadiannya. Konselor akan memberi pertanyaan mengenai bagaimana calon laki-laki maupun calon perempuan ketika mengelola emosi seperti ketikasedang marah, bagaimana sikapnya apabila sedang memiliki masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dari jawaban tersebut konselor akan memberikan materi terkait cara manajemen emosi dan manajemen konflik yang baik dalam menghadapi permasalahan rumah tangga nantinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Desti yaitu:

Misalkan dia itu secara psikologis belum bisa, ya kita ajarkan bagaimana sih mengelola emosi dengan baik. Ya sama- sama harus belajar, misalkan ketika di dalam keluarga itu ada timbul permasalahan kayak gitu ya yang satu intinya saling ngeredem ngono loh. Kemudian ketika terjadi permasalahan kuncine ya komunikasi to?.<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, konselor memberikan materi ketika sedang memiliki konflik atau bertengkar dengan pasangan maka harus bisa saling sabar dan mengelola emosi dengan baik. Hal tersebut

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

membuktikan bahwa kesiapan psikologis seorang calon pengantin terutama dalam manajemen konflik dan stress itu perlu di pelajari bersama. Hal tersebut dilakukan guna membantu calon pengantin agar saling memahami sikap dan kepribadian dari masing-masing pasangan.

Apabila calon pengantin sudah saling memahami, maka mereka akan dapat menjalin komunikasi dan menyikapi pasangannya dengan baik apabila sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Komunikasi yang baik antar pasangan adalah kunci dari segala permasalahan yang terjadi.

Manajemen konflik dan manajemen stress setiap orang tentu berbeda, ada yang mampu mengalihkan ke arah yang positif ada pula yang mengalihkan rasa stressnya ke arah yang negatif. Anak remaja yang masih di bawah umur memiliki emosi yang labil dan cenderung belum memahami bagaimana cara memajemen konflik dan stress yang mereka hadapi. Hal tersebutlah yang menjadi materi bagi konselor untuk membantu calon pengantin memahami dirinya sendiri dan pasangannya. Hal ini didukung dengan pernyataan Ibu Desti yaitu:

Kemudian bagaimana sih orang itu mengalami stress, nah bagaimana sih meredakan stres itu kan beda-beda. Kayak gitu kan bisa menjadi salah satu cara untuk manajemen konflik. Jadi misalkan biar tenang pas lagi nyelesaikan masalah, dengan apa ?. terus juga misalkan ada yang malah penyelesaian manajemen stress nya itu dengan perilaku negatif, misalnya dia minum-minuman keras karena stress. Ada yang kalau stress itu milih pergi main. Jadi tiap orang itu beda-beda, nah itu yang bisa jadi bahan konseling kita. Jadi konseling itu tergantung kebutuhan dari klien. Jadi tidak sama

antara materi calon pengantin satu dengan yang lain, jawabannya kan bedo-bedo to.<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, konseling yang dilakukan oleh konselor berbeda-beda tergantung terhadap kebutuhan klien. Hal ini dikarenakan cara klien dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda. Sifat dan kepribadian klien yang menjadi dasar klien dalam mengontrol perilakunya ketika menghadapi masalah yang dialami.

Seperti halnya dengan calon pengantin C dan H, ketika konselor bertanya “Mas H gimana kalau sedang marah atau stress, biasanya meredamnya dengan apa?” lalu dijawab oleh H “biasanya main game bu”. Kemudian C juga menjawab pertanyaan yang sama “kalau saya biasanya cuma diam aja di kamar bu”. Melalui jawaban klien tersebut konselor kemudian memberikan penjelasan bahwa ketika sedang sama-sama marah atau stress sedangkan cara meredam emosi itu berbeda, maka kedua calon pengantin ini harus saling memahami.<sup>53</sup>

oh jadi beda ya mas H, mbak C cara meredam emosinya hehe. Nah kalo beda gini, berarti harus saling memahami nih. Misalnya mba C lagi marah, jadi mas H harus bisa merayu biar baikan lagi setelah memberikan waktu buat mba C waktu sendirian. Begitupula dengan mba C, kalau mas H sedang marah terus liat mas H malah main game ya jangan langsung dimarahin lagi, coba diberikan waktu sendirian juga baru nanti diajak ngobrol kalau emosinya sudah sama-sama redam. Gitu ya?” lalu dijawab oleh kedua calon pengantin “iya bu hehe.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>53</sup> Hasil observasi konseling calon pengantin di UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023.

<sup>54</sup> Hasil observasi konseling calon pengantin di UPT PPA Gunungkidul, 20 Februari 2023

Konseling kemudian dilanjutkan kembali dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebutuhan klien tersebut. Melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan setiap individu berbeda, terlebih lagi calon pengantin yang masih sama-sama di bawah umur dengan psikologis dan kepribadian yang masih labil membutuhkan banyak arahan dan saran.

## **6. Sifat Prokreatif**

Dalam tahap ini konselor akan memberikan edukasi terkait sikap pasangan calon pengantin terhadap pengetahuan hubungan seksual dan bagaimana rencana mereka untuk pengasuhan anak nantinya. Konselor akan memberikan pertanyaan mengenai sejauh mana mereka mengetahui ataupun melakukan hubungan seksual terutama calon pengantin yang dalam keadaan hamil.

Seperti halnya ketika Ibu Desti bertanya kepada calon pengantin C dan H “udah pernah dapet edukasi tentang seks belum? Kan sekarang kondisinya sedang hamil, nah udah tau belum nih gimana hubungan seks yang baik saat hamil gini?”. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh C “belum pernah dapet edukasi bu, jadi ya belum tau”, H juga menjawab “belum tau bu”. Dari jawaban kedua calon pengantin tersebut menunjukkan bahwa memang anak di bawah umur belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan seks.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Desti yaitu :

Kemudian secara seksual, ternyata tidak hamil tapi memang mereka tuh sering melakukan hubungan gitu. Terus tentang pengasuhan anak, sudah ada persiapan belum pengasuhan anak kayak gitu.

Kemudian informasi kehamilan, ketika memang sudah hamil, bagaimana pengetahuan dia tentang kehamilan. Pengetahuan tentang seks ketika hamil juga udah tau atau belum. Kaya gitu juga penting untuk digali dari caten, biar nanti kita juga tau materi apa yang harus kami sampaikan biar caten itu juga jadi tau. Soalnya kaya gitu kadang dianggap tabu.<sup>55</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, konselor menyatakan bahwa kebanyakan calon pengantin tidak mendapatkan informasi atau edukasi yang cukup terkait dengan seks dan kehamilan. Hal itu dikarenakan banyak orang yang merasa bahwa edukasi terkait seks itu hal yang tabu. Maka dari itu melalui proses konseling ini, konselor akan memberikan materi mengenai hubungan seksual yang baik, terutama apabila sedang dalam keadaan hamil.

Konselor juga akan mengarahkan calon pengantin yang sudah hamil untuk rajin memeriksakan kandungannya dan bertanya langsung mengenai seks kepada bidan dan dokter. Selain itu konselor juga memberikan materi mengenai pola pengasuhan anak, membantu calon pengantin yang belum memiliki pandangan mengenai bagaimana nanti pola asuh yang akan diterapkan nantinya.

## **7. Kesehatan dan Kondisi Fisik**

Dalam tahap ini konselor memberikan materi terkait dengan kesehatan dan kondisi fisik bagi calon pengantin sesuai dengan form konseling. Dimulai dengan memberikan pertanyaan kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan mengenai apakah memiliki

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

penyakit bawaan atau tidak. Selain itu konselor juga bertanya apakah calon pengantin laki-laki suka merokok dan minum minuman keras atau tidak.

Dari pertanyaan tersebut konselor akan memberikan edukasi kepada kedua calon pengantin untuk bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan. Kemudian menjelaskan mengenai dampak buruk seperti kebiasaan merokok dan minum minuman keras terhadap diri sendiri dan juga terhadap istri sedang hamil.

Seperti halnya ketika Ibu Desti bertanya kepada calon pengantin H “kamu merokok gak? Kalau iya tau gak kamu kalau asap rokok ini bahaya buat ibu hamil?” kemudian dijawab “iya ngerokok bu, tau kalau bahaya”. Kemudian ditanya lagi “kalau gitu berarti gak pernah ya ngerokok di depan mbak C?”, lalu dijawab “hehe pernah bu”.

Melalui jawaban dari calon pengantin H tersebut, konselor menjelaskan kembali tentang bahaya merokok di dekat ibu hamil. Selain itu konselor juga menyatakan bahwa memang kebiasaan itu susah untuk di ubah apalagi bagi calon pengantin di bawah umur yang masih labil.

Selain kesehatan, kondisi fisik calon pengantin juga diperhatikan oleh konselor. Pada umumnya calon pengantin di bawah umur belum memiliki kematangan fisik yang sempurna terutama calon pengantin perempuan. Maka dari itu apabila kondisi dari calon pengantin perempuan belum hamil, konselor akan menjelaskan mengenai reproduksi dan bahaya dari kehamilan bagi perempuan yang belum cukup umur.

Konselor akan menjelaskan mengenai *stunting* pada anak, resiko pada ibu ketika melahirkan dan hal lain yang berkaitan. Namun apabila kondisi calon pengantin sudah dalam keadaan hamil, maka konselor akan memberikan arahan dan saran terkait dengan kehamilan kepada kedua calon pengantin agar semua memahami hal baru yang sebelumnya tidak diketahui.

Seperti halnya ketika Ibu Desti memberikan arahan dan saran kepada calon pengantin D dan K:

mbak D ini dijaga ya kesehatannya mas, vitamin dari dokter juga diminum biar janinnya sehat. Terus mas K juga kalau merokok jangan deket-deket sama mbak D ya, soalnya ga baik untuk kesehatan ibu dan bayi.<sup>56</sup>

Pemberian materi ini ditujukan selain untuk memberikan edukasi juga untuk membantu calon pengantin agar saling menerima kekurangan masing-masing terutama terkait kondisi fisik pasangan. Selain itu diharapkan pula dengan pemberian materi yang disesuaikan dengan kondisi calon pengantin ini akan membantu calon pengantin mempersiapkan dirinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya.

Aspek-aspek tersebut diterapkan dalam setiap tahapan konseling guna mengetahui apa saja permasalahan pranikah yang dihadapi oleh calon pengantin. Dalam wawancara Ibu Desti menyatakan bahwa :

Biasanya anak yang mau menikah dibawah umur punya permasalahan pranikah. Karena ternyata setelah selama ini kita asesmen tuh mesti ada masalah dan itu pasti itu ada. Masalah itu macem-macem kek gitu, yang pertama mungkin masalah ternyata

---

<sup>56</sup> Hasil observasi konseling calon pengantin di bawah umur, UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

dia hamil. Kemudian yang kedua itu dari misalkan ada dorongan-dorongan dari orang tua, dari masyarakat sekitar yang memang karena perilaku anak ini sudah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dia itu ya itu tadi dinikahkan.<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Desti yang menyatakan bahwa permasalahan pranikah banyak dialami oleh calon pengantin di bawah umur. Permasalahan tersebut bersumber dari internal maupun eksternal calon pengantin itu sendiri.

Maka dari itu peneliti kembali bertanya terkait dengan tolak ukur yang diberikan oleh UPT PPA sebagai surat rekomendasi calon pengantin hasil konseling pranikah yang dilakukan. Berikut pernyataan Ibu Desti :

Tolak ukurnya ya kita melihat dari segi secara psikologisnya dia, dari usianya juga pokoknya dari aspek-aspek yang di asesmen tadi. Tolak ukurnya ya itu tadi untuk memberi rekomendasi dilihat dari hasil konselingnya itu tadi. Emang bener-bener dia itu udah siap apa enggak kayak gitu. Dari hasilnya itu, kan nanti juga ada kesimpulan-kesimpulan to. Tapi memang gada istilah siap gak siap sih ininya untuk rekomendasinya itu, biasanya itu misalkan memang dia itu belum siap dan belum hamil kaya gitu ya rekomendasinya ya menunda pernikahan sampai cukup umur kayak gitu biasanya.<sup>58</sup>

Berdasarkan dari apa yang telah Ibu Desti sampaikan, tolak ukur dilihat dan dinilai dari aspek psikologis calon pengantin berdasarkan hasil dari asesmen konseling yang telah dilakukan. Selain itu melalui konseling tersebut calon pengantin dinilai seberapa siap ia dan faktor apa saja yang mengharuskan pernikahan ini terjadi. Semua aspek yang telah dikonseling akan disimpulkan oleh psikolog klinis dan juga pekerja sosial selaku

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Desti Fatmasari, Psikolog Klinis UPT PPA Gunungkidul, 28 Juli 2022

konselor calon pengantin dan juga konselor khusus orang tua calon pengantin.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil konseling tersebut kemudian ditulis dalam surat rekomendasi calon pengantin yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk menjadi bahan pertimbangan. Isi dari rekomendasi tersebut akan bertuliskan “menunda pernikahan sampai cukup umur” untuk calon pengantin yang memang sebaiknya menunda pernikahan. Hasil rekomendasi tersebut bukan berisi siap atau tidak siap dan keputusan akhir tetap berada di tangan hakim.

Dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aspek tahapan konseling pranikah bagi calon pengantin di bawah umur sesuai dengan teori yang ada. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh calon pengantin dalam konseling. Salah satunya adalah urutan aspek yang digunakan untuk konseling tidak selalu berurutan, hal tersebut disesuaikan dengan jawaban dari calon pengantin dalam setiap pertanyaan yang ada.